

KONSTRUKSI KEKELUARGAAN EKONOMI NUSANTARA DALAM BUKU AHMAD BASO “ISLAM NUSANTARA”; STUDI PEMIKIRAN HADIS

RAHMAT

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rahmatjabas95@gmail.com

Abstract

This article aims to explore the idea of constructing the archipelago's economic family in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius and Ijma' Nusantara". This is important because Ahmad Baso is quite comprehensive in unraveling the roots of economic family construction in the archipelago. Therefore, there are three questions raised: 1). How is the biography of Ahmad Baso, 2). What is the hadith of the archipelago's economic kinship in Ahmad Baso's book "Islam of the Archipelago: Ijtihad Genius and Ijma' Indonesian Ulama"? 3). How is the construction of the archipelago's economic family in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Genius and Ijma' Indonesian Ulama". In order to reach this goal, this research uses descriptive analysis method. This study shows that the construction of the archipelago's economic kinship in Ahmad Baso's book "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius and Ijma' Nusantara", has an epistemic basis because it is an excavation of its direct roots, namely the Nusantara manuscripts. Then the basis of the hadith comes from the book: 1). Sunan Ad-Darimi, 2). Sunan Abi Daud, 3). Sahih Bukhari.

Keywords

Construction, Family, Economy, Archipelago and Ahmad Baso.

Abstrak;

Artikel ini mencoba menggali gagasan konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Nusantara”. Hal ini penting sebab Ahmad Baso cukup komprehensif dalam mengurai akar konstruksi kekeluargaan ekonomi di Nusantara. Oleh karenanya ada tiga pertanyaan yang diangkat: 1). Bagaimana biografi Ahmad Baso, 2). Bagaimana hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”?, 3). Bagaimana konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”. Agar sampai pada tujuan tersebut penelitian ini memakai metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku

Ahmad Baso "Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma Nusantara", memiliki landasan epistemic karena merupakan penggalian dari akarnya langsung yaitu manuskrip-manuskrip Nusantara. Kemudian basis hadisnya bersumber dari kitab:1). Sunan Ad-Darimi, 2). Sunan Abi Daud, 3). Shahih Bukhari.

Kata Kunci

Konstruksi, Kekeluargaan, Ekonomi, Nusantara dan Ahmad Baso

Pendahuluan

Sumber daya tanah merupakan komponen penting untuk membangun peradaban manusia. Pelajaran berharga dari sejarah peradaban kuno di Mesopotamia, mesir lembah indus, maya dan peradaban kuno lainnya adalah bahwa peradaban yang mengeksploitasi sumber daya tanah terbukti gagal dalam mendukung peradaban manusia itu sendiri. Sejatinya runtuhnya peradaban manusia masa lalu berkaitan erat dengan degradasi lahan yang telah menghancurkan fungsi ekosistem tanah dalam mendukung kehidupan.

Seperti masa lalu, cara-cara mengeksploitasi sumber daya tanah saat ini pun masih juga berlangsung, khususnya di wilayah tropika seperti Indonesia. Jika eksploitasi sumber daya tanah harus berlangsung. Maka akan mengancam kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan tanah di bumi. Apalagi di masa akan datang, dengan makin meningkatnya penduduk dunia, kebutuhan pangan dan energi semakin tinggi. Dengan demikian tugas pertanian akan semakin berat, karena bukan hanya harus menyediakan pangan, tapi juga menyiapkan bio-energi untuk mengantisipasi makin menipisnya ketersediaan energi fosil. Ini berarti kebutuhan-kebutuhan lahan (tanah) akan semakin meningkat. Namun berbeda dengan masa kuno, tantangan pertanian di masa datang lebih kompleks, yaitu bukan hanya makin meningkatnya degradasi lahan, tetapi juga makin terbatasnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan, dan menyusutnya ketersediaan air akibat dampak perubahan iklim. Sehingga penting melakukan penjagaan sumber tanah. Dalam beberapa penelitian terakhir terdapat gagasan kekeluargaan ekonomi terhadap tanah agar berjalan dengan baik tanpa mengeksploitasi sumber daya tanah.

Dalam satu dekade terakhir, penelitian soal kekeluargaan ekonomi di Indonesia. Di mana hal ini dapat menghalau eksploitasi terhadap tanah dengan cara kekeluargaan ekonomi Nusantara. Nah penting melacak konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara tersebut. Di antara kajian yang melacakinya, Ruslina E, ia menjelaskan bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 belum direalisasikan secara substansial di dalam pasal-pasalnya, akan tetapi baru

dituangkan di dalam konsiderans saja.¹ Hal ini serupa penelitian Sni'uth M bahwa kemiskinan terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia, kekeluargaan dan semangat gotong royong.²

Yusuf N. Hasan F. Niu F, mengkaji pemikiran Mohammad Hatta, ia menemukan bahwa jika ekonomi syariah kekeluargaan bisa berjalan dengan baik harus tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial. Argumen itu sebagai berikut, ekonomi Syariah yang diejawantahkan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 33 dan 34, dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial.³

Dalam empat tulisan berikut menjelaskan dengan gamblang bahwa fokus dasar epistemologi sistem kekeluargaan ekonomi Indonesia yaitu berlandaskan Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Misalnya, pertama disebutkan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat, dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.⁴ Kemudian, sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai, ideologi Pancasila merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.⁵ Ini senada juga pada konsep Sri-Edi Swasono, bahwa nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yang didasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan.⁶

Tulisan Wardika F juga mengurai konsep tentang ekonomi Pancasila, pada konsep ekonominya Prof. Dr. Mubyarto. Di sana dijelaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan

¹ Ruslina. "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2021): 164-180.

² Sni'uth M. "Ketidakadilan ekonomi di bumi pancasila". *Waskita : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, No. 2 (2014): 68-76.

³ Yusuf N, Hasan F, Niu F. A. L, 2019. "Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Potret Pemikiran* 23, No. 1 (2019): 36-47.

⁴ D, Ferricha. "Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi." *Pagaruyuang Law Journal* 2, No. 1 (2018): 99-113.

⁵ Alnashr A. S, Muzayyanah. "Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)". *Jurnal Islamic Review* 5, No. 2 (2016): 193-213.

⁶ Ilham & Firmansyah. "Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Ekonomi Sri-Edi Swasono)." *MUAMALAH: Jurnal Ekonomi* 2013.

kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Penemuan lainnya juga ditemukan bahwa ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan hampir ditelan habis oleh neoliberalisme. (Baidhawiy Z. Tauhid P. Bernegara D, 2016). Senada Muhammad Nurjihadi, menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam, hal ini juga berkuat pada pasal 33 UUD 1945.⁸

Tayib Napis menambahkan dalam tanggapannya bahwa dominasi investasi kepemilikan asing di Indonesia sangat mengganggu kedaulatan ekonomi dan perwujudan demokrasi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa bumi, isi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁹

Rohendi A, jauh lebih merespons soal ekonomi di Indonesia dengan mengungkap bahwa para pendiri negara telah menetapkan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, suatu sistem ekonomi yang bukan sosialis maupun kapitalis. Namun pada praktiknya menjalankan sistem kapitalis yang merupakan cikal bakal liberalisasi ekonomi dalam hukum ekonomi Indonesia.¹⁰ Hal ini juga senada Kwik Kian Gie, ia menganalisis pengertian pasal 33 ayat (1) UUD 1945 "kesejahteraan sosial" bahwa ayat itu sangatlah kabur dan tidak jelas orientasi ideologinya.¹¹

Sehingga dengan potret di atas, satu konsep mengajak kita kembali ke pesantren sebagai usulan beberapa langkah untuk mengangkat kondisi bangsa dari keterpurukan melalui upaya kembali ke pesantren. Salah satunya dengan menggalakkan kembali program-program kaderisasi anak-anak pesantren untuk segenap wilayah perhatian bangsa ini ke masa depan, politik, ekonomi, kebudayaan, intelektualitas, dan hukum.¹²

⁷ Wardika F. "Konsep Prof. Dr. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 2010.

⁸ Muhammad Nurjihadi. "Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Indonesia: Sebuah Review Komprehensif". *Nusantara Journal of Economics* 1, No. 2 (2020): 48-63.

⁹ Tayib napis A. Z. "Analisis Kepemilikan Asing dan Strategi Pengendalian Dominasinya dalam Perekonomian Indonesia". *Sosial & Humaniora* 6, no. 1 (2012): 42-56.

¹⁰ Rohendi A. "Arah Hukum Ekonomi dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, No. 2 (2019): 3-13.

¹¹ Ahmad Baso, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius dan Ijma 'Ulama Indonesia* (Cet. II; Tangerang selatan: Pustaka Afid, 2017).h 196.

¹² Ahmad Baso. "Kembali Ke Pesantren, Kembali Ke Karakter Ideologi Bangsa". *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 20, No. 1 (2012): 1-18.

Dalam kajian-kajian di atas ada tiga konsep bahwa kekeluargaan ekonomi Nusantara berdasarkan konstruksi pancasila, pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan konsep kaderisasi pesantren. Dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan bagaimana Ahmad Baso melakukan pelacakan konstruksi kekeluargaan ekonomi dalam bukunya yang berjudul, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia pada bab Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*. Jika dilihat dari buku tersebut Ahmad Baso menggantinya lewat sumber primer manuskrip-manuskrip, fikih dan mengontekstualisasikan kekeluargaan ekonomi dari pada hadis, namun ia awali fokus pada menghidupkan tanah mati, sebagai cikal bakal bekerja kolektif ciri khas Nusantara. Ia melacak dan menemukan konstruksi kekeluargaan ekonomi, sebelum adanya Pancasila dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Ahmad Baso menuliskan dalam catatan kaki bukunya (*Islam Nusantara*) ia mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst¹³.

Kemudian penulis menemukan hadis penguat konstruksi kekeluargaan ekonomi tersebut. Ahmad Baso mengurainya sebagai berikut:

1. Ditemukan pada buku *Islam Nusantara* halaman 205¹⁴. Dengan kalimat berbunyi seperti ini: tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan
2. Ditemukan pula, musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan *fiqih maqsyid Syariah (alakhduz dan almuhafadzatu)*. Tujuannya adalah kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi¹⁵. Banyak naskah yang mendoktrin hal tersebut. Salah satu faktor akumulasi modal adalah sistem separuh. Tanah dulu baru dagang, hingga muncul pasal 33 (ayat 1) UUD 1945.

3. Hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيَّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّيْرِفَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

¹³ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 213.

¹⁴ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 205.

¹⁵ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 222.

Artinya:

Dari Nabi Saw, Beliau bersabda: Allah Swt berfirman Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah satunya telah berbuat khianat kepada sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya.

4. Hadis bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْزَعُوهَا، وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya".¹⁶(catatan kaki)

Pelacakan dalam buku Ahmad Baso di atas cukup penting sebagai gambaran beberapa hadis, meski Ahmad baso tidak menuliskan dengan gamblang tetapi penulis berusaha mencari hadis yang memiliki konteks yang dimaksud oleh Ahmad Baso, seperti hadis menghidupkan lahan mati. Di mana ia menjelaskan langsung pada ranah aplikatif. Namun pada tempat lainnya, beliau menyebutkan dengan bahasa Indonesia bahwa Nabi bersabda seperti hadis “Nabi bekerja sama dengan orang Yahudi ”

Biorafi Ahmad Baso dan Buku Islam Nusantara

Ahmad Baso adalah seorang penulis buku, di antara bukunya adalah civil society versus masyarakat madani (1999), plesetan lokalitas: politik pribumisasi Islam (2001), Islam Pasca Kolonial (2005), Nu Studies (2006), Buku-buku seri pesantren studies (sejak tahun 2012 sudah terbit 3 jilid dari rencana 12 buku), dan Agama Nu untuk NKRI (2013), Islam Nusanta: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia “jilid I” (2015). Lahir di Makassar 14 november 1971, terakhir penerjemah disertasi Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA, Allah dan Alam Semesta; Perspektif Tasawuf Falsafi. Nyantri di Pesantren An-Nahdlah Makassar (1985-1990) dan berguru pada *Almagfurlah Anregurutta nashirussunnah KH. Muhammad Nur* dan *anregurutta KH. Muhammad Harisah AS*. Pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM RI (periode 2007-2012) dan wakil ketua PP Lakpesdam-NU (2010-2015) serta akan terbit dalam waktu dekat bukunya dengan judul Historiografi Khittah dan Politik Nu. Kini

¹⁶ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h.213.

membantu sebagai pengajar di Program Pasca Sarjana “Kajian Pesantren” INSTIKA Annuqayah, Guluk-guluk Sumenep.¹⁷ Sekarang juga dalam suasana mengajar kursus online kajian manuskrip Islam Nusantara, Madrasah Online Kajian Manuskrip Islam Nusantara (MOKMIN).

Gambaran Buku Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia

Buku *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia* ini, sudah cetakan kedua, cetakan pertama pada tahun 2015. Kemudian cetakan kedua sampai sekarang yaitu pada tahun 2017 (dengan beberapa tambahan dan koreksi)¹⁸

Buku Islam Nusantara ini sebenarnya adalah berisikan soal dialog-dialog santri-Kiai tentang studi Islam dan kajian ke-Indonesian dari PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk dunia.

Ahmad Baso dalam buku Islam Nusantara jilid pertama ini mengurai tiga bagian besar sebagai berikut:

- A. Dialog santri-Kiai soal mengapa harus ada Islam Nusantara
 1. Ngaji Islam Nusantara, Ngaji Islam Rahmatan lil’alamin
 2. Aswaja dan Ijma’ Ulama Islam Nusantara
 3. Silsilah dan Sanad Islam Nusantara
 4. Mengapa Harus Ada Islam Nusantara?: Ibarat dan Ucapan Kita Dikutip Dunia
 5. Arti dan Posisi Strategis Islam Nusantara di Dunia: Kita bukan Hanya Menerima, tapi juga Memberi Warna Keunggulan atas Islam
 6. Manhaji (Metodologi) Islam Nusantara
- B. Peradaban Nusantara untuk dunia: contoh-contoh Ijtihad Islam Nusantara
 7. Corak Fiqih Islam Nusantara: Pemikiran tentang *Maqashid* dan Adat sebagai Kontribusi Fiqih Islam
 8. Ilmu Historiografi Islam Nusantara: Benarkah Sejarah Nusantara dipenuhi Mitos dan Takhayul?
 9. Ilmu Ekonomi Islam Nusantara: Cita-cita Sosialisme dan Demokrasi Ekonomi dari Pesantren
 10. Ilmu Politik Islam Nusantara dan Racikan “*al-Jumhuriyyah al-Indonesiyah*”: Kontribusi Ulama Aswaja Aceh
 11. Konsep Demokrasi Politik dan Pembagian Kekuasaan dalam Islam Nusantara: Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo Mendiskusikan Makna “Khilafah”
- C. Kontribusi para Ulama-Pemikir Islam Nusantara

¹⁷ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia*, h. lembar awal di biodata.

¹⁸ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ ‘Ulama Indonesia*, h. setelah sampul.

12. KH. Saifuddin Zuhri, *Kiai Antropologi Islam Nusantara*
13. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Manhaji Islam Nusantara untuk Studi Poskolonial
14. KH. Abdul Wahid Hasyim, *Kiai Kaderisasi Islam Nusantara*
15. KH. Usman Syarif Yahya (Abah Ayip): *Dari Cirebon menuju Ideologi Islam Nusantara*¹⁹

Kemudian Ahmad Baso akan melanjutkan tulisannya pada jilid kedua buku Islam Nusantara, diantaranya akan berisi: Aksara Islam Nusantara, Kitab-kitab tafsir Islam Nusantara dll.

Dalam buku jilid pertama ini, penulis meneliti terkhusus bagian “Peradaban Nusantara untuk dunia: contoh-contoh Ijtihad Islam Nusantara sub bab: Ilmu Ekonomi Islam Nusantara: Cita-cita Sosialisme dan Demokrasi Ekonomi dari Pesantren”. Nah salah satu bagian penting pada bagian ini adalah *Konstruksi Kekeluargaan Ekonomi Nusantara*

Pelacakan Hadis Kekeluargaan Ekonomi Nusantara dalam buku Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia “jilid I”

Penulis berupaya melacak dan memetakan hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso. Dalam pelacakan ini, penulis menemukan kalimat yang senada dengan hadis dalam kitab induk (*Kutubut Tis’ah*), di antaranya terletak dalam kitab sebagai berikut:

- 1) *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan memproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*²⁰”
- 2) *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu).*

¹⁹ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. tertetra pada daftar isi buku.

²⁰ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 205. Dengan teks hadis (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ مَنْ أَحْبَبَا أَرْضًا مَبْتُئَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلْتُ الْعَايَةَ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَايَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

Tujuannya kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi²¹”

- 3) *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah²²*”
- 4) Terdapat juga kutipan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst²³.

Demikian, setelah penulis melacak dan menemukan hadis tersebut. Lalu memetakan hadis kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam buku Ahmad Baso “*Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*”. Dan hadis-hadis di atas menjadi konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara dalam wacana Ahmad Baso. Selanjutnya, penulis akan melanjutkan bagaimana ia menjelaskan hadis tersebut dengan mengkontekstualisasikan serta membacanya dan/atau menetapkan konstruksinya dalam cerita-cerita manuskrip, *Babad Tanah Jawi*, *Serat Centhini*, dll.

Ahmad Baso: Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”.

Dalam buku Ahmad Baso terkhusus pada bahasan *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara “Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia”* beliau meramu, menggali dan menuliskannya, paling tidak dengan tiga langkah sebagai berikut:

1. Mengurai “*Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*” lewat kisah-kisah yang tertuang di dalam Manuskrip-manuskrip.
2. Mengkontekstualisasikan kisah-kisah tersebut dengan fenomena sekarang.

²¹ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 222. Dengan teks hadis (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبُغِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ (يَجُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

²² Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 213. Dengan teks hadis (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى (أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

²³ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia*, h. 213.

3. Dan menutup dan menguatkan kesimpulannya dengan konteks hadis Nabi terkait *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara* (Hadis Nabi Muhammad saw).

Dengan demikian kajian ini termasuk gerakan keagamaan terkhusus kajian “*Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara*” dengan model gerakan wacana meminjam istilah M. Amin Abdullah sebagai *al-Fikr al-Islamiy* (representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada “rasio-intelek²⁴”)

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan urain Ahmad Baso mulai dari hadis lalu kutipan manuskripnya serta penjelasan Ahmad Baso sehingga menemukan konstruk atau fondasi kekeluargaan ekonomi atau musyarakah Nusantara.

Ahmad Baso memulai penggaliannya dan pelacakannya terkait kekeluargaan ekonomi Nusantara dengan menampilkan teks-teks manuskrip dan hadis-hadis sebagai basis kekeluargaan ekonomi Nusantara. Hemat penulis Ahmad Baso termasuk tokoh kontekstual dalam ilmu hadis. Menurut Ali Mustafa Yaqub bahwa pemahaman kontekstual dapat dipahami dari aspek-aspek yang berada di luar teks, di antara cakupannya adalah *asbābul wurūd, lokal temporal, kalimat kausalitas dan sosiokultural* (Muhammad Arif: 2020). Ahmad Baso dalam memahami hadis lewat diskusi di atas menggunakan aspek sosiokultural atau ia memahami hadis melalui pengetahuan sosial budaya yang menghubungkan hadis dengan kondisi sosial masyarakat.

Berikut penulis petakan hadis-hadis yang Ahmad Baso tuliskan sebagai penguat kekeluargaan ekonomi Nusantara serta menjadi konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara sebagai berikut.

Pertama, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*²⁵”

Setelah penemuan hadis di atas, Ahmad Baso menguatkan dan menjelaskan terkait tanah bahwa: ada lima unsur *al-muhafadzah* dalam ilmu ekonomi pesantren terkait tanah berberkah ini. Dan kesemuanya menjadi indikator kekeluargaan dan kesejahteraan sosial rakyat:

1. Hifzhu-d-din

Pemeliharaan dan perlindungan agama dan keyakinan umat manusia. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hubungan erat agama dan ekonomi, “*Agrami sambi*

²⁴ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Cet. III; IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2021), h.29-30.

²⁵ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 205. Dengan teks hadis (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ مَنْ أَحْبَبَا أَرْضًا مَبْتِئَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلْتُ الْعَاقِبَةَ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَاقِبَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

agami”, berekonomi dengan tetap beragama, demikian penegasan *Serat Centhini*, sebuah teks santri dari abad 17. Dari sana muncul logika bahwa pemeliharaan dan perlindungan agama adalah juga identic dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah rakyat dalam kebersamaan mereka. Seperti dilukiskan seorang sarjana Belanda tentang posisi keramat tanah-tanah di desa:

Dalam pergaulan hukum, mereka (orang-orang desa) yang merasa menjadi anggota ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan: beberapa orang berbuat sesuatu hal, semuanya mendapat untung atau merugi. Dan itu adalah suatu aturan batin yang menyebabkan beberapa orang atau kelompok komonitas mempunyai hak-hak mendahului, hak lebih atau kekuasaan: misalnya barang-barang, tanah, air, tanaman, dan tempat ibadah dan bangunan-bangunan, yang harus dipelihara bersama-sama oleh anggota-anggota ikatan itu, yang harus dipertahankan oleh mereka bersama-sama, dan dijaga kebersihan (dan keselamatannya), untuk kepentingan kekuasaan gaib (keyakinan agama masyarakat desa, yaitu tradisi Ahlussunnah Waljamaah atau Aswaja-AB), yang hanya mereka sendiri yang mengambil manfaatnya, dengan mengecualikan orang lain.

Terjadinya masyarakat itu dialaminya sebagai takdir alam, sebagai sesuatu kenyataan daripada hukum gaib (Aswaja). Tiada seorang yang mempunyai pikiran atau timbul angan-angannya akan keluar dari kelompok komunitasnya atau melepaskan dari rangkaian hubungannya (dengan tanah)...²⁶

Ahmad Baso melanjutkan bahwa analisis Ter Har tentang pembentukan desa-desa ini memperkuat pandangan bahwa tanah itu basisnya hak bersama dan berfungsi sosial-yakni dimiliki bersama oleh penduduk desa. Basis kepemilikan kolektif tanah itu ditujukan untuk menunjang pemeliharaan agama sebagaimana yang diajarkan orang-orang pesantren. Dari konstruksi *hifzhu-d-din* atas tanah ini, orang-orang pesantren tidak membenarkan tanah dimiliki sebagai komoditas yang diperjual belikan—seperti yang berlaku dalam sistem kapitalisme.

2. Hifzhu-n-nafs

Pemeliharaan dan perlindungan jiwa dan kehidupan umat manusia. Studi ilmu ekonomi Nusantara pertama-tama ditujukan untuk menjamin akses setiap orang terhadap tanah sebagai faktor produksi. Akses ini kemudian akan menjamin kehidupan kehidupan segenap masyarakat, serta memfasilitasi berbagai dukungan sumber daya untuk menunjang kehidupan tersebut. Tanah pertama-tama harus digarap—kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identik dengan matinya kehidupan. Kalau digarap maka tanah itu akan berproduksi,

²⁶ Ahmad Baso menyadur dari B. ter Haar; *Benginselen en Stelsel van het Adatrecht* (Gronigen & Batavia: J. B. Wolters, 1950), cet. 4, hal. 15.

menghasilkan tanah untuk manusia-bukan sekedar kehidupan individu penggarap. Maka pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama, baru perdagangan.

3. Hifzhu-l-'aql

Pemeliharaan dan perlindungan akal pikiran umat manusia. Ilmu ekonomi Nusantara dibangun atas dasar penghargaan akal manusia untuk mengeksplorasi alam ini, untuk mengerahkan segenap kemampuan pikiran dan imajinasinya untuk menggarap alam ini dengan tetap menjaga dan melindungi sumber-sumber ekonomi dan kehidupan umat manusia. Hutan, tanah dan air dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran umat manusia, tapi tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan lingkungan sehingga tidak rusak, yang nantinya akan mengganggu keseimbangan kehidupan manusia.

4. Hifzhu-l-mal

Pemeliharaan dan perlindungan hak milik seseorang dan masyarakat untuk hidup sejahtera. Di sini ada pengakuan atas hak-hak individu untuk memiliki tanah dan untuk hidup sejahtera di atas tanah milik itu.

5. Hifzhu-n-nasl

Pemeliharaan dan perlindungan keturunan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia secara kolektif. Di sini asal mula lahirnya konstruksi milik komunal dalam kepemilikan sumber-sumber ekonomi strategis seperti tanah dan air. Ada pengakuan atas hak milik pribadi, tapi itu pertama-tama bagaimana berfungsi sosial.

6. Hifzhu-l-'irdh

Pemeliharaan dan perlindungan kehormatan dan harga diri manusia. Kegiatan ekonomi ditujukan untuk menjaga harga diri dan martabat manusia sebagai manusia merdeka. Dan tidak kemudian menjual jasanya untuk menjadi buruh atau kuli seperti dikenal dalam moda produksi kapitalis. Karena itu mengarah pada sebuah perbudakan yang merendahkan martabat dan jati diri manusia. Di sini orang-orang pesantren mewarnai hakikat prinsip ini dalam bahasa "*pandito mardiko*" kalangan santri dan agamawan yang merdeka dan independen.

Hemat Ahmad Baso bahwa dari logika *al-muhafz* ini kita bisa memahami mengapa undang-undang pokok Agraria tahun 1960 misalnya menyebut hukum tanah itu berbasis kebersamaan. Yakni berfungsi sosial. Bukan berbasis individual yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Karena acuan dasar dan filosofinya adalah bahwa tanah itu adalah milik bersama. Sementara hak-hak individu hanya merupakan cabang yang merujuk kepada asas hukum tanah tersebut. Demikian pula produksi cabang-cabang yang lainnya, seperti hak atas air, pengelolaan sumber-sumber alam, pertanian, hingga perdagangan. Semuanya berakar pada asas kekeluargaan ini.²⁷

²⁷ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 203-207.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa fondasi kekeluargaan ekonomi terlihat dari penggarapan tanah sebagai akses sumber ekonomi. Dengan cara kolektifitas atau bekerjasama (tanah adalah milik bersama). Sehingga di Nusantara tidak heran lagi terkait demikian karena telah telah dipraktikkan di Nusantara. Di mana orang yang tidak memiliki tanah dapat menggarap tanah seseorang dengan kesepakatan bersama. Sehingga inilah yang disebut membangun kekeluargaan ekonomi Nusantara.

Juga karena pada dasarnya tanah adalah sumber daya penting bagi kehidupan di muka bumi, tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan bagi makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan. Melalui penggunaan tanah seperti pertanian dan produksi biomassa, sumber daya tanah dapat menghasilkan pangan, pakan, sandang, papan, dan bio-energi yang dapat yang mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejarah penggunaan tanah berkaitan erat dengan sejarah peradaban manusia. Keberhasilan dan kegagalan dalam membangun peradaban ditentukan oleh kualitas tanah dan manajemen penggunaan tanah.²⁸ Allah memperingatkan bahwa jangan membuat kerusakan di Bumi, tersimpan rahasia padanya bahwa salah satu penentu peradaban adalah ada penggarapan tanah yang baik, dan itu yang dilakukan di Nusantara (kekeluargaan ekonomi lewat medium tanah).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sebagai catatan penting untuk diketahui adalah bahwa dalam mendukung peradaban manusia, minimal ada enam fungsi ekosistem tanah yang harus diperhatikan, yaitu tanah sebagai, (1) medium tumbuh, (2) pengendali pasokan air, (3) habitat organisme tanah, (4) pendaur ulang alami, (5) pengatur komposisi atmosfer, dan (6) medium untuk keteknikan. Demikian pentingnya ekosistem tanah dalam mendukung kehidupan manusia, maka diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberdayakannya secara berkelanjutan. Dengan mempelajari dan memahami sifat dan ciri sumber daya tanah secara komprehensif khususnya untuk para mahasiswa calon pemimpin bangsa, diharapkan mampu mengelola tanah secara berkelanjutan dalam rangka membangun peradaban baru umat manusia.²⁹

Kedua, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis terkat syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi

²⁸ Wawan dkk, *Ilmu Tanah; Dasar-dasar dan pengelolaan*, h. 1.

²⁹ Wawan dkk, *Ilmu Tanah; Dasar-dasar dan pengelolaan* (Cet. I; Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2016), h. kata pengantar.

Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso "*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu). Tujuannya adalah kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi*³⁰"

Kemudian Ahmad Baso menjelaskan bahwa dalam ilmu ekonomi aliran pasar bebas dikenal ada tiga faktor produksi: tanah, uang (atau modal) dan tenaga kerja. Demikian pula dalam doktrin ilmu ekonomi pesantren, ketiganya juga dikenal, seperti dipotren dalam *Serat Centhini*. Cuma pendekatannya yang berbeda tajam. Yang pertama melihat ketiga faktor itu sebagai sebuah komoditas, yang bernilai uang sehingga bisa diperjual belikan. Sementara dalam sistem ekonomi Nusantara, seperti diracik oleh orang-orang pesantren, tanah, uang dan tenaga kerja berbasis kekeluargaan. Soalnya yang dipentingkan adalah tumbuhnya ikatan solidaritas masyarakat (*musyarakah*), bukan pencapaian keuntungan masing-masing individu.

Kita lihat kemudian bagaimana *Serat Centhini* menggambarkan proses berekonomi dalam konteks masyarakat desa. Soalnya, banyak diskusi soal pemerataan dan keadilan sosial, tapi kurang banyak berbicara tentang pertumbuhan atau bagaimana ekonomi bekerja untuk memperbesar pendapatan. Kita lihat apa yang digambarkan oleh *Serat Centhini*:

Sang Brangta (julukan Syekh Amongrogo) kagum melihat keindahan desa. Ada banyak pepohonan rindang dan besar; pagar dari bambu *ori* mengelilingi atap rumah penduduk. Atap itu berupa janur pelepah berjuntai. Desanya besar indah dengan banyak rumah berhimpitan. Halamannya berhadap-hadapan.

Demikianlah semua kenyataan hakiki yang terlihat di desa itu. Penduduknya sama-sama bekerja dengan profesinya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai pandai emas, pembuat gamelan, pembuat gerabah, pencetak logam, tukang pembuat tenaga, melebur besi, tukang basuh dan memutihkan, tukang membuat sarung keris, pandai ukir-mengukir kayu dan ada juga pandai membuat tombak. Ada pula blandong (yang mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti kayu dan menjualnya), tukang bangunan, tukang kayu, tukang cat, tukang pembuat perabot, rumah-tangga; tukang jahit, tukang pembuat payung, tukang pembuat berbagai jenis sisir, membuat jalan dan jaring, tukang membuat lampit (tikar rotan) dan tikar. Ada pula tukang pembuat topeng, tukang pembuat wayang, pembuat wayang golek dari kayu, tukang membuat sarung senjata, tukang membuat kertas dluwang (dari serat kayu), dan pembuat tali, tukang pembuat sapu, kemuceng, dan keranjang, tukang membuat tombak; tukang

³⁰ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 222. Dengan teks hadis (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمُبَصِّبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ (يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

membuat tempat sirih dan tandu; tukang pembuat kopiah (topi bulat yang biasa dipakai kalangan priyayi Jawa dalam upacara tertentu). Para dalang kemudian menggenapi pekerjaan para tukang di desa itu. Orang-orang yang kaya di desa umumnya sudah bisa mempunyai seperangkat gamelan.

Ada pula yang bekerja sebagai pembuat selimut. Demikianlah, para perempuan dan ibu-ibu tidak ketinggalan dalam berkarya dan bekerja. Masing-masing bersaing dalam menghasilkan produk (*nyambut karya*). Ada yang menenung dan membatik. Termasuk mengumpulkan dan menyimpan barang-barang langka yang berharga.

Orang-orang sedesa Wanamarta benar-benar dianugerahi kesejahteraan; mereka juga kaya. Itu karena berkah Kanjeng Kiai Bayi Panurta.

Tidak ada yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi-baik laki-laku maupun perempuan. Semuanya taat etika dan norma-norma agama, serta tekun beribadah. Mereka berdagang dengan tetap mencari nafkah dan rezeki.

Tidak ada yang susah, semua serba mudah, semua fasilitas tersedia, baik yang ingin nyantri maupun yang ingin bekerja. Sandang dan pangan serba murah. Semua yang dijual jadi laku. Saking makmur dan sejahteranya desa tersebut. Kita tidak temukan pencuri dan penipu.

Di desa Wanamarta semuanya hidup kerasan. Mereka betul-betul seperti ingin menjadi orang mukmin desa. Mereka berkumpul membesar, dengan segenap keberadaan dan perangnya. Desa itu sudah terkenal hingga ditempat yang jauh; dan bahkan menjadi tempat pelarian orang-orang yang ingin mengungsi atau mencari perlindungan.

Mereka berketurunan dan beranak-pinak. Masing rumah mereka tertata rapi. Para keluarga seakan-akan berebutan untuk menunjukkan kelebihan masing-masing.

Ahmad Baso memberi komentar terkait di atas bahwa bahasa *Serat Centhini* sangat pas sangat pas menggambarkan pergerakan roda ekonomi itu, mengarahkan praktik berekonomi untuk tujuan kemaslahatan bersama. Yakni kesejahteraan di dunia sebagai bekal menuju keselamatan di akhirat kelak.

Inilah strategi *Serat Centhini*: mengajarkan doktrin ilmu kekeluargaan ekonomi Nusantara melalui bentuk penceritaan dan studi kasus dalam konteks desa Pesantren Wanamarta. Aktifitas perdagangan dan pasar dalam desa ini dikongkretkan untuk menyempurnakan fungsi pengolahan sumber-sumber alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar, dan mobilisasi pengetahuan pesantren. Teks ini membangun dasar-dasar fondasi sistem ekonomi yang spesifik atau moda produksi khas Nusantara. Ia menggambarkan bagaimana sebetulnya sistem ekonomi itu bekerja, diterapkan, dan bagaimana seharusnya berfungsi kedepan. Seperti halnya Marx membuat “masyarakat sosialis pasca kapitalisme”, dengan analisis yang kongkret dan realistis agar situasi

ideal tersebut tercapai. Berbagai ide, planning, aksi dan gerakan dikerahkan untuk mencapai situasi ideal itu.³¹

Cerita di atas menggambarkan desa menguntungkan orang-orang yang bertempat di sana. Seperti halnya di Thaif, kita ketahui Thaif berbeda dengan Makkah yang berada pada daratan tinggi, bercuaca sejuk di saat musim panas, dapat ditanami padi dan pohon Kurma, serta alamnya menguntungkan orang-orang yang bertempat di sana.³²

Kemudian hal serupa juga terkait tanah sebagai alat produksi milik rakyat semua. Juga menjadi salah satu implikasi strategi dari pengakuan kedaulatan rakyat atas tanah ini adalah hancurnya system feodalisme di mana sang raja mengkalim sebagai pemilik tanah. Ketika raja-raja dibuat sebagai pedagang. Maka tanah kemudian kepada rakyat, menjadi milik bersama. Dengan kata lain, tanah sebagai alat produksi milik rakyat semua. Itu yang ditegaskan misalnya dalam *Babad Jaka Tingkir*:

[sinom]

Lemah kang sira ambah; saisine tanah Jawi; pan sadaya duweke kang dadi nata.

Kang rayi alon turira; Allah kan adarbe bumi.

(Utusan Demak berujar dengan tegas: "Bumi yang Anda pijak, beserta segenap isi tanah Jawa ini, semuanya dalam milik raja".

Sang adik Ageng pengging [Raden Kebo Kenanga, ayah Jaka Tingkir], berujar pelan: Allah-lah yang memilih tanah ini")

Ki Ageng Pengging digambarkan sebagai seorang bangsawan yang menanggalkan atribut kepriyayan. Ia mendaku dunia kehidupan kaum santri, hidup bertani menggarap sawah, menjadi orang desa, serta ini yang penting- membawa ideology kaum santri; bahwa tanah itu bukan milik raja, tapi milik Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanah untuk digarap dengan sebaik-baiknya dan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat manusia di dunia ini. Dari sini orang-orang pesantren meracik ide tentang tanah faktor produksi dalam ekonomi rakyat-bukan lagi tanah raja! Soalnya hubungan manusia-manusia Nusantara dengan tanahnya seperti halnya hubungan mereka dengan laut dan air. Laut, tanah dan air sama-sama menyangkut hidup-matinya sebuah bangsa. Hubungan itu ibarat ikatan ikan dan laut; kalau sudah tercerai dari lautnya ikannya tentu akan jadi bangkai. Maka pesantren pun berupaya mengakarkan fiqh ke dalam basis tanah dan akar komunal kepemilikan tanah.³³

Dengan penjelasan di atas dan cerita dari *Serat Centhini*, memberikan gambaran bahwa fondasi ekonomi Nusantara dengan kebersamaan, kerjasama dan kolektifitas

³¹ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 216-222.

³² Khalil Abdul Karim, *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan* (Cet. II; Yogyakarta; IKIS, 2012), h.290.

³³ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h.39-40.

maka terjadi yang disebut dengan pemerataan karena terjadi sebuah sistem praktik berekonomi untuk tujuan kemaslahatan bersama. Yaitu kesejahteraan di dunia sebagai bekal menuju keselamatan di akhirat kelak. Sehingga dalam *Serat Centhini* dilukiskan bahwa di desa tersebut menjadi tempat pertama yang didatangi oleh orang-orang dalam mengungsi disebabkan di desa tersebut sangatlah sejahtera.

Ketiga, penulis menemukan hadis yang bersumber dari kitab *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah*³⁴”

Ahmad Baso menuliskan cerita dari *Serat Centhini* di dalamnya memberi gambaran tentang seorang Kiai Syekh Bayi Panurta. Bukan hanya seorang Kiai yang ngajar kitab, yang pintar berteori dan jago merumuskan etika sosial. Tapi juga betul-betul seorang *faqih fi mashalihin-khalqi*. Yakni tahu betul cara mewujudkan dan mempraktikkan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya dalam lingkungan masyarakatnya. Demikian pula menyangkut ekonomi rakyat dan juga cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terjemah *Serat Centhini*:

Jeyengwesti berujar: saya mengikuti kemauan Ayah. Ki Bayi Panurta, sang ayah, kemudian bertanya kepada Jayengraga, apakah kamu sependapat dengan kakakmu? Ia menjawab, memang sebaiknya pesta pernikahan Niken Tambangraras dan Syekh Amongrogo diadakan sederhana. Tapi seyogyanya pula dibuat meriah, yang dihadiri para keluarga, orang-orang sedesa, para Santana (keluarga sedesa), yang sama-sama magersari. Apakah mereka tidak mendengar rencana pernikahan tersebut?

Mereka kemudian berembuk tentang rencana pesta tersebut, apakah yang sunat saja, yakni yang sederhana, ataukah yang meriah yang lebih utama?...

Kiai Bayi lalu berujar, pesta yang sederhana juga tidak masalah, kita juga terhormat. Kalau melibatkan orang-orang orang-orang sedesa yang merupakan keluarga sendiri, ya sama bagusannya. Ibarat satu tumpeng dimakan bersama-sama, hingga yang bujangan, masing-masing orang ikut menikmati.

³⁴ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama'* Ulama, h. 213. Dengan teks hadis (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Berapa kira-kira jumlah orang desa kita? Tanya sang kiai. Jayengraga menjawab pertanyaan sang ayah, orang-orang desa itu sekitar seribu orang, bahkan lebih. Ini belum termasuk orang-orang pendukuhan (yakni kaum santri dan para musatami'nya, serta masyarakat sekitar pesantren).

Ahmad Baso menyimpulkan bahwa kutipan di atas berbicara tentang rencana menggelar pesta pernikahan buat putri Kiai Bayi Panurta, bernama Niken Tambangraras, dengan Syekh Amongrogo, tokoh utama *Serat Centhini*. Diskusinya menyangkut apakah pesta pernikahan tersebut dibuat meriah atau sederhana saja. Di sini sang kiai tampil sebagai porosnya, dengan mempertimbangkan perlunya kehadiran saudara-saudara sedesa dalam pesta itu. Yang disebut "*magersari*". Magersari berarti orang menggarap sebidang tanah yang dimiliki orang lain berdasarkan kesepakatan bersama. Kiai Bayi Panurta menyebut orang-orang magersari semakna dengan (keluarga sendiri). Itu diumpamakan "satu tumpeng dimakan bersama-sama, hingga bujangan, masing-masing orang ikut menikmati". Ya tumpengnya merupakan simbol pemerataan dan gotong-royong.

Begitu luar biasa kiai Bayi Panurta, Ia tampil sebagai porosnya, dengan mempertimbangkan perlunya kehadiran saudara-saudara sedesa dalam pesta itu. Yang disebut "*magersari*". Selanjutnya bagaimana kiai Bayi Panurta dalam mengajarkan cara berekonomi basis kekeluargaan Nusantara tersebut.

Kita lihat bagaimana sang kiai-ideolog ini memperlakukan magersari sebagai instrument pemerataan dan gotong-royong kepada salah seorang santrinya:

Terjemahannya:

Dengan mengikuti jejak keteladanan dan uswah hasanah para leluhur, Kiai Bayi Panurta menyampaikan sesuatu kepada Nuripin (santri senior Wanamarta):

Nuripin, saya anugerahi kau sekarang lima belas desa: Jaha, Putat, Kalisat, Sulatri, Wanasari, Pasaren, Patoman, Sempulur, Galuran, Telulur, Natar, Pancur, Tempel, Temuwangi, dan Cabakan. Jadi ada lima belas desa, dan genap enam belas bersama desamu sendiri di Pagutan. Semua pemimpin di desa-desa ini kamulah yang menjadi bosnya yang berkuasa dan memerintah mereka.

Tanah-tanah di lima belas desa ini saya sewakan kepadamu untuk digarap (dalam mekanisme magersari atau bagi hasil). Ini dengan perjanjian, kamu harus menyetor sebanyak 50 kati (beras dari total hasil panen yang kamu peroleh dari usahamu menggarap tanah itu). Kamu juga harus mengeluarkan pajak satu suku (satu sanggan berarti 50 kati atau sekitar 30 kg) untuk setiap sepuluh bau (sekitar 700 m²) tanah yang kamu garap.

Nuripin menyembah sebagai tanda terima kasih kepada gurunya. "Akan saya junjung tinggi tanda kasih Kiai; dan bukan hanya ini saja saya mendapat kedermawanan Kiai"

Dalam transaksi sewa menyewa tanah ini, Kiai Nuripin tidak punya modal. Santri senior Kiai Bayi Panurta ini hanya diminta menggarap tanah seluas 15 desa. Selain menggarap tanah, ia juga diberi amanah memimpin desa-desa tersebut.

Sementara kewajiban kerja Yang dibebankan kepada Nuripin (Nurul Arifin) adalah kerja menggarap lahan. Kalau tidak menggarap lahan, ya praktik magersari itu akan dibatalkan. Hasil magersari dibagi bersama secara adil. Itulah prinsip magersari yang adil dengan tetap menjamin tercapainya peningkatan produksi-melelui kerja.

Nah adapun pembagian hasil yang adil itu. Yakni *sesanggannya* atau pembagian hasil panen padi. Pembagian bisa berdasar sistem separo, sepertiga-duapertiga, atau seperempat dst, tergantung kesepakatan menyangkut tingkat ongkos yang dikeluarkan selama musim tanam. Kalau ongkosnya itu lebih banyak dibebankan kepada penggarap maka tentu dia akan mendapat hasil yang bisa menutupi beban ongkos tersebut. Sistem separo biasanya yang umum berlaku. Karena sistem ini menjamin pemerataan keuntungan dan kerugian, termasuk pemerataan dalam pembagian beban ongkos yang ditanggung bersama. Jadi ini salah satu doktrin ilmu ekonomi pesantren: sebuah musyarakah harus menjamin adanya resiprositas, *take-an-give*, saling berbagi antara menerima dan memberi. Dan resiprositas dalam magersari atau *musyarakah* itulah yang memberi substansi makna kekeluargaan dalam sistem ekonomi Nusantara.³⁵

Namun timbul pertanyaan apakah kekeluargaan ekonomi Nusantara yang dimaksud oleh Ahmad Baso tersebut masih digunakan dalam konteks sekarang. Sebab jenis kekeluargaan ekonomi Nusantara yang berkembang saat ini berkembang begitu pesat, misalnya, bekerjasama pada bidang Property, Pre wedding dan lain-lain. Penting menjawab dan menjelaskan terkait dengan ini karena apakah konstruksi yang dimaksud oleh Ahmad Baso memiliki batasan hanya terkait dengan konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara seperti bagi hasil pada penggarapan tanah, sawah dll, saja. Jika terbatas pada konteks kekeluargaan ekonomi Nusantara pada bagi hasil tanah berarti tidak dapat digunakan di era modern sekarang ini. Ahmad Baso menjawab pertanyaan tersebut bahwa kekeluargaan ekonomi Nusantara juga menyentuh kerjasama yang terbaru sekalipun, misalya dengan menggunakan jasa, Pre Wedding, dll. Karena pada dasarnya para pegawai itu dalam satu perusahaan bertindak sebagai mitra yang berbagi keuntungan dengan perusahaan bukan berdasarkan gaji.³⁶

Nah artinya kekeluargaan ekonomo Nusantara dapat menyentuh ke ranah ekonomi di era modern sekarang ini. Tetapi dengan berbagi keuntungan bukan dengan aspek gaji saja. Lebih tepatnya sesuai dengan kesepakatan, dan jenis kerjasama yang

³⁵ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 208-213.

³⁶ Wawancara Dengan Ahmad Baso Secara Via Online, Rabu 15 Desember 2021.

dilakukan serta syarat yang tak boleh hilang darinya yaitu proses kerja sama tanpa ada kecurangan juga bukan berbisnis kategori yang diharamkan.

Keempat, penulis menemukan kutipan bersumber dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari jilid 5 h 10 bahwa tanah itu seperti harta yang di-mudharabah; apa yang layak untuk harta yang menjadi obyek mudharabah, layak pula untuk tanah. Termasuk dalam soal kesepakatan bagi hasilnya, apakah separuh, sepertiga atau seperempat-sesuai presentasi modal atau saham yang diberikan masing-masing pihak dalam transaksi. dst³⁷.

Maka dengan diskusi diatas yang dijabarkan oleh Ahmad Baso dalam buku *Islam Nusantara*, penulis berkesimpulan bahwa konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara, struktur kesadaran-epistemic keilmuan sosial Nusantara atau konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara adalah Musyarakah sebagai fondasi ekonomi. Ia peroleh lewat menggali akarnya langsung dari manuskrip-manuskrip sebagai sumber autentik Nusantara. Ia gali akar kekeluargaan ekonomi Nusantara, tidak hanya satu wilayah kota tetapi seluruh Nusantara. Pengikatnya adalah cinta yakni kerja sama satu sama lain. Lebih jauh bahwa membangun Nusantara harus diawali membangun unsur ekonomi sehingga masyarakat hidup sejahtera karena sumber ekonomi salah satunya adalah tanah, ia harus tergarap dengan baik kemudian dapat mensejahterakan Nusantara. Terakhir kekeluargaan ekonomi Nusantara dapat menyentuh pada ranah jenis ekonomi yang berkembang pesat di era sekarang ini. Artinya kekeluargaan ekonomi Nusantara tidak terbatas pada kontek penggarapan tanah saja namun seluruh jenis kerja sama dalam bidang ekonomi Nusantara.

Kesimpulan

Ahmad Baso, menggali akar epistemic kontruksi kekeluargaan ekonomi nusantara dengan cara menggali dari sumber autentik yaitu manuskrip-manuskrip lalu menjelaskannya serta memperkuat dengan hadis-hadis sesuai dengan konteks tersebut. Sehingga Ahmad Baso dalam memahami hadis termasuk mazhab kontekstual. Ia menemukan bahwa musyarakah atau kekeluargaan ekonomi merupakan kunci kesejahteraan sosial Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, usaha bersama dan kekeluargaan itu sebagai epistemic (*konstruk*) ilmu ekonomi Nusantara, sekaligus mengisi arti keadilan sosial, kesejahteraan dan pemerataan sebagaimana yang dirangkum dalam gagasan demokrasi ekonomi modern ini. Juga kekeluargaan ekonomi Nusantara dapat menyentuh pada ranah jenis ekonomi yang berkembang pesat di era sekarang ini. Artinya kekeluargaan ekonomi Nusantara tidak terbatas pada kontek penggarapan tanah saja namun seluruh jenis kerja sama dalam bidang ekonomi Nusantara.

³⁷ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, h. 213.

Selanjutnya, hadisya *Konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara* yakni terdapat dalam kitab: 1). *Sunan Ad-Darimi*, dengan kandungan hadis mengenai menghidupkan lahan mati. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*tanah pertama-pertama harus digarap-kalau tidak digarap maka seseorang akan kehilangan hak atas tanah. Karena tanah mati identic dengan matinya kehidupan. Kalau digarap, maka tanah itu akan berproduksi, menghasilkan pangan untuk manusia-bukan sekedar kehidupan*, 2). *Sunan Abi Daud*, dengan kandungan hadis syarat bekerja sama dalam kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Musyarakah atau magersari atau usaha bersama atau sewa menyewa. Dikawinkan dengan fiqih maqsyid Syariah (alakhdu dan almuhafadzatu). Tujuannya kemaslahatan bersama. Kesajehtaraan penduduk dengan tidak bermaksiat, seperti curang dan zhalim dalam berekonomi*, 3). *Shahih Bukhari*, dengan kandungan hadis mengenai bekerjasama pada masa Nabi dan cikal bakal konstruksi kekeluargaan ekonomi Nusantara. Dengan teks asli dalam buku Ahmad Baso “*Ini sesuai dengan hadis dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar (pasca pembebasan) untuk menggarap tanah, dengan sistem bagi hasil separoh. Ini menunjukkan bahwa Negara waktu itu lebih mementingkan pendapatan dari hasil muzara’ah-mudharabah, dan bukan model upeti atau ghanimah*.”

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Amin, M. Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Cet. III; IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2021.
- Arif, Muhammad. *Peta Pemahaman Hadis Mahar Di Indonesia Teks Konetks dan Resepsi*. Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Al-Azdi ,Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amrū , *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 4. Beirūt: Al-Maktabah al-Aṣriyah, t.th.
- Alnashr A. S, Muzayyanah. “[Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam \(Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan\)](#)”. *Jurnal Islamic Review* 5, No. 2 (2016): 193-213.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhim bin al-Mugīrah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 5. t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius dan Ijma ‘Ulama Indonesia*. Cet. II; Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2017.
- “[Kembali Ke Pesantren, Kembali Ke Karakter Ideologi Bangsa](#)”. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 20, No. 1 (2012): 1-18.

- Ferricha D. "[Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi.](#)" *Pagaruyuang Law Journal* 2, No. 1 (2018): 99-113.
- Hasan F, Niu F. A. L, Yusuf N., 2019. "Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Potret Pemikiran* 23, No. 1 (2019): 36-47.
- Ilham & Firmansyah. "[Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam \(Analisis Pemikiran Ekonomi Sri-Edi Swasono\).](#)" *MUAMALAH: Jurnal Ekonomi* 2013.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan*. Cet. II; Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Muhammad, 'Abdullah bin 'Abdu al-Rahman bin Fadl bin Bahrāmi bin Abdu al-Şamad al-Dārami Abu, *Sunan al-Darimi* juz III. Cet. I; Beirut: Dār al-Mughnī al-Islamiyyah, 2000.
- Muhammad Nurjihadi. "Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Indonesia: Sebua Review Komprehensif". *Nusantara Journal of Economics* 1, No. 2 (2020): 48-63.
- Ruslina. "Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2021): 164-180.
- Rohendi A. "[Arah Hukum Ekonomi dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia](#)". *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, No. 2 (2019): 3-13.
- Sni'uth M. "[Ketidakadilan ekonomi di bumi pancasila](#)". *Waskita : Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, No. 2 (2014): 68-76.
- Tayib naps A. Z. "Analisis Kepemilikan Asing dan Strategi Pengendalian Dominasinya dalam Perekonomian Indonesia". *Sosial & Humaniora* 6, No. 1 (2012): 42-56.
- Wardika F. "[Konsep Prof. Dr. Mubiyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam](#)". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 2010.
- Wawan dkk. *Ilmu Tanah; Dasar-Dasar dan Pengelolaan*. Cet. I; Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2016.